

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP/126/062023
TENTANG
MASA PERSIAPAN PENSIUN KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 96 ayat (2) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan sebelum menjalani pensiun normal diberikan pilihan Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun atau 6 (enam) bulan;

b. bahwa Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Masa Persiapan Pensiun;

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 – 2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG MASA PERSIAPAN PENSIUN KARYAWAN.

- Kesatu : Menetapkan Masa Persiapan Pensiun selama 1 (satu) Tahun kepada Karyawan yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) dan tempat menjalani Masa Persiapan Pensiun sebagaimana tercantum pada kolom 10 (sepuluh) dengan TMT sebagaimana tercantum pada kolom 9 (sembilan) Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.
- Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu diwajibkan untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasan atau penggantinya di unit kerja sebelumnya.
- Ketiga : Selama melaksanakan Masa Persiapan Pensiun kepada Karyawan diberikan hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Pembayaran hak-hak sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga dilaksanakan oleh Deputy Direktur Bidang Human Capital.
- Kelima : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini dibebankan pada anggaran biaya personil

Keenam : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2023.

PETIKAN : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,



BPJS Ketenagakerjaan
KANTOR PUSAT
JAKARTA

SUIRWAN

SALINAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP/126/062023
TENTANG
MASA PERSIAPAN PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN


NO	NPK	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	GRADE	GOL	UNIT KERJA	TMT	TEMPAT MENJALANI MPP	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	129259567	Rinaldo	Jakarta	7 April 1967	Kepala Bidang Kepesertaan (Madya A)	12	XIV KACAB PASURUAN	1 Mei 2023	Makassar	
2	125479167	Elwan Djufrian D	Bandung	7 April 1967	Asisten Deputi Wilayah Bidang Umum Dan SDM (Wilayah I)	16	XIV KANWIL JATIM	1 Mei 2023	Surabaya	
3	126969267	Tony Kartono	Bandung	21 April 1967	Kepala Bidang Keuangan (Pratama B)	11	XII KACAB BLITAR	1 Mei 2023	Blitar	
4	125709167	Nugroho Agung Trisianto	Surakarta	21 April 1967	Deputi Direktur Bidang Pendapatan Tetap	18	XV DEPUTI DIREKTUR BIDANG PENDAPATAN TETAP	1 Mei 2023	DKI Jakarta	
5	123758767	M Desto Bagus Wuragil	Kendal	24 April 1967	Deputi Direktur Bidang Pengadaan	18	XIII DEPUTI DIREKTUR BIDANG PENGADAAN	1 Mei 2023	DKI Jakarta	
6	126429267	Hermen	Padang	24 April 1967	Account Representative Perwakilan (Pratama D)	8	XI KACAB BANJAR HUSEIN KARTASASMITA	1 Mei 2023	Cimahi	
7	130069767	Agus Supriyadi	Malang	27 April 1967	Kepala Kantor Cabang (Madya B)	15	XII KACAB CIMAHI	1 Mei 2023	Gresik	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2023
BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,


KANTOR PUSAT
JAKARTA
SUIRWAN